



KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHSISWA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SIDOARJO

2016

DATAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Surat Keputusan Ketua	1
Bab I Ketentuan Umum.....	3
Bab II Kode etik dosen, dan tenaga kependidikan	5
Bab III Kode Etik Mahasiswa	14
Bab IV Larangan dan Penanganan.....	11
Bab V Sanksi.....	13
Bab VI Komisi Etik	14
Bab VII Prosedur Pemberian Sanksi.....	14
Bab VIII Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan....	16
Bab IX Persidangan Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	17
Bab X Penutup.....	18



STKIP PGRI SIDOARJO

Terakreditasi BAN-PT

Alamat: Jl. Kemiri Sidoarjo Telp. (031) 8950181 /Faks. 8071354

Website: <http://www.Stkippgri-sidoarjo.ac.id> Email : info@stkippgri-sidoarjo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SIDOARJO

NOMOR: 142A/STKIP PGRI/SK/III/2016

TENTANG

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
STKIP PGRI SIDOARJO

KETUA STKIP PGRI SIDOARJO

Menimbang :

- a. bahwa demi kelancaran kegiatan akademik di kampus STKIP PGRI Sidoarjo diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan berbudaya akademik;
- b. bahwa kehidupan kampus diharapkan tertib dan kondusif untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan interaksi antar sivitas akademika yang tercermin dalam kepedulian lingkungan, tata pergaulan, perilaku dan penampilan anggota sivitas akademika, sehingga tercipta budaya tertib dan disiplin;
- c. bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan kampus tetapi belum terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Ketua tentang Etika Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Kampus.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi


3. Statuta STKIP PGRI Sidoarjo Tahun 2015
4. Peraturan Ketua nomor: 307/STKIP PGRI/Kep/V/2012

Menetapkan

**KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
MAHASISWA STKIP PGRI SIDOARJO**



Ditetapkan di: Sidoarjo
Pada tanggal: 11 Maret 2016
Ketua


Tri Achmad Budi Susilo, S.Si., M.Pd.
NIDN. 0730077201

Lampiran SK Ketua

Nomor : 142A/STKIP PGRI/SK/III/2016

Tanggal : 11 Maret 2016

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Mukadimah

STKIP PGRI Sidoarjo sebagai lembaga pendidikan tinggi yang secara umum bertujuan mengembangkan SDM yang berkualitas serta berpandangan hidup Pancasila serta berwawasan global. STKIP PGRI Sidoarjo, didirikan untuk ikut berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang akhirnya diharapkan mampu memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif.

Untuk maksud tersebut sudah seharusnya STKIP PGRI Sidoarjo mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang dinamakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dapat berjalan baik, maka perlu dibuat ketentuan dalam bentuk tata krama yang didasarkan pada norma-norma sebagai suatu pedoman sikap dan perilaku yang mengikat yang disebut **Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa**.

Kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa diberlakukan untuk semua

dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan STKIP PGRI Sidoarjo dalam mengemban tugas sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang pendidik profesional dan pelayan profesional yang mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi mahasiswanya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Berkaitan dengan hal di atas, maka untuk mewujudkan keluhuran tugas kewajiban dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa disusunlah suatu pedoman yang berupa kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang dirumuskan berikut ini.

Pasal 2

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. STKIP adalah STKIP PGRI Sidoarjo.
2. Senat adalah senat STKIP PGRI Sidoarjo.
3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STKIP PGRI Sidoarjo.
7. Kebebasan akademik termasuk otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni.
8. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di institusi secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

9. Kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa adalah pedoman moral dalam bersikap dan bertingkah laku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa selama menjalankan tugas, kewajiban serta pergaulan dengan sivitas akademika, tenaga administrasi, keluarga, diri sendiri, masyarakat untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
10. Komisi Etik adalah salah satu komisi di dalam senat STKIP PGRI Sidoarjo yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, menerima laporan dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, serta merekomendasikan pemberian sanksi dalam usaha menegakkan pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

BAB II

KODE ETIK DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Kewajiban insani dosen dan tenaga kependidikan:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berusaha menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya;
3. Beribadah sesuai ajaran agamanya;
4. Membina hubungan sosial yang sehat;
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
6. Memupuk kepedulian sosial terhadap sesama.

Pasal 4

Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan terhadap Bangsa dan Negara

1. Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika;
2. Setia kepada pemerintah Republik Indonesia;
3. Menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghargai keberagaman;

5. Tidak menjadi anggota/simpatisan organisasi terlarang; dan
6. Berpartisipasi mensukseskan pembangunan Nasional.

Pasal 5

Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan terhadap Institusi:

1. Menjunjung tinggi nama baik Institusi;
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan statuta Institusi;
3. Menjunjung tinggi dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (khusus dosen);
4. Menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif bagi sivitas akademika.
5. Tidak menyalah gunakan nama baik dan fasilitas Institusi untuk kepentingan pribadi;
6. Lebih mengutamakan tugas lembaga sendiri daripada lembaga atau instansi lain;
7. Menegakkan pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Pasal 6

Kewajiban dosen terhadap keilmuan dan kebebasan akademik:

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu secara bertanggung jawab dengan dilandasi oleh norma atau kaidah keilmuan, yaitu:

1. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
2. Berwawasan luas dan berpikir secara ilmiah;
3. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain;
4. Berusaha mencari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
5. Berusaha menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kemaslahatan umat manusia dan alam raya.

Pasal 7

Kewajiban dosen terhadap kebebasan mimbar akademik:

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 8

Kewajiban dosen terhadap mahasiswa:

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi dan bertanggung jawab terhadap kewenangan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan, yaitu:

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan bijaksana;
2. Memberikan layanan yang sama pada semua mahasiswa dengan adil dan bijaksana;
3. Mengutamakan tugas di lembaga sendiri daripada tugas dan atau kegiatan di lembaga lain;
4. Menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada kemungkinan terjadinya kepentingan pribadi dalam proses mengajar;
5. Menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan; dan
6. Wajib memberikan bimbingan layanan informasi yang diperlukan mahasiswa dalam rangka memperlancar studinya.

Pasal 9

Kewajiban tenaga kependidikan terhadap mahasiswa:

Seorang tenaga kependidikan wajib memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan semangat profesionalisme sebagai berikut:

1. Bersikap santun dan menghargai mahasiswa sebagai pribadi;
2. Memberikan layanan yang sama kepada semua mahasiswa dengan adil dan

bijaksana sesuai SOP (standar operasional prosedur);

3. Mengutamakan tugas di lembaga sendiri daripada tugas dan atau kegiatan di lembaga lain;
4. Menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat tenaga kependidikan;

Pasal 10

Kewajiban dosen terhadap sesama dosen:

1. Bersama-sama memelihara serta menumbuh kembangkan masyarakat akademik;
2. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta mimbar akademik antar dosen;
3. Menjalinkan kerja sama antar dosen untuk mencapai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
4. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan menjaga hubungan baik serta saling menghormati antar dosen.

Pasal 11

Kewajiban tenaga kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan:

1. Bersama-sama memelihara serta menumbuh kembangkan masyarakat kampus;
2. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan berpendapat antar tenaga kependidikan;
3. Menjalinkan kerja sama antar tenaga kependidikan untuk mencapai kemajuan pelayanan kepada mahasiswa dan Institusi; dan
4. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan menjaga hubungan baik serta saling menghormati antar tenaga kependidikan.

Pasal 12

Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan terhadap diri sendiri dan keluarga:

1. Selalu introspeksi diri, mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dan tenaga kependidikan dalam membina dan mengembangkan karier dan profesinya;
2. Senantiasa menjaga kelestarian keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga;

3. Menjaga nama baik keluarga; dan
4. Membina keluarga sesuai norma agama dan norma susila.

Pasal 13

Kewajiban dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap masyarakat:

1. Membina dan menjaga kerja sama dengan masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi lembaga, mahasiswa dan masyarakat;
2. Memberikan keteladanan dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku;
3. Menjunjung tinggi, mematuhi norma etika dan norma susila;
4. Peduli terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta mengambil langkah nyata untuk mengatasinya; dan
5. Mengadakan hubungan baik dengan alumni dan para pensiunan Institusi.

BAB III

KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 14

1. Mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo mempunyai hak antara lain:
 - a. mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 - b. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - d. menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab.
2. Mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
 - c. menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 15

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat orang lain;
- c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 16

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 17

Setiap Mahasiswa wajib:

- a. menjunjung tinggi nama baik Institusi;
- b. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Institusi dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
- c. senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
- d. senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Institusi maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehidmatan upacara tersebut;
- e. apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Institusi atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Institusi atau Fakultas.

Pasal 18

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
- b. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- c. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

Pasal 19

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

Pasal 20

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. meminta pelayanan dengan sopan santun;
- b. bersikap sabar saat menunggu layanan.

Pasal 21

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Institusi dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Institusi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga STKIP.

BAB IV

LARANGAN DAN PENANGANAN

Pasal 22

1. Larangan bagi warga STKIP adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.
 - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STKIP;
 - c. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu.
 - d. melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan kampus;
 - e. melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi.
 - f. menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika;
 - g. menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan minuman beralkohol;
 - h. membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
 - i. merusak fasilitas kampus;
 - j. menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
 - k. mengundang pihak luar tanpa izin;
 - l. melakukan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan STKIP;
 - m. berpakaian tidak sopan dan mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
 - n. bertato permanen maupun sementara dan bertindak di luar kelaziman.
 - o. melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di

- lingkungan STKIP.
- p. menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut institusi;
 - q. memalsukan dan menyalahgunakan surat atau dokumen institusi;
 - r. melakukan dan membantu melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik, seperti ujian, penulisan karya ilmiah, penelitian, atau melakukan plagiat;
 - s. tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penanganan terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan sebagai berikut:
- a. penanganan dilakukan oleh komisi etik;
 - b. dalam proses penanganan pelanggaran larangan, pelaku pelanggaran larangan berhak melakukan pembelaan;
 - c. dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran larangan yang mengandung unsur pidana, STKIP berwenang melimpahkan penanganan kasus pelanggaran larangan kepada pihak yang berwajib.

BAB V

SANKSI

Pasal 23

Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagai berikut:

Sanksi ringan

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis disertai pernyataan atasan yang bersangkutan

Sanksi sedang

- a. Penundaan gaji berkala paling lama satu tahun
- b. Penurunan tunjangan satu tahap paling lama satu tahun
- c. Penundaan pengurusan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Sanksi berat

- a. Pembebasan tugas sementara paling lama enam bulan

- b. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan dengan tidak hormat

BAB VI KOMISI ETIK

Pasal 24

1. Pengawasan dan penegakan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilakukan oleh komisi etik senat STKIP
2. Komisi etik terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota yang terdiri dari:
 - Pembantu Ketua bidang Akademik;
 - Pembantu Ketua bidang non-Akademik
 - Ketua Program Studi
3. Tugas Komisi Etik: memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran larangan kode etik.

BAB VII PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Pasal 25

1. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan, maka prosedur penyelesaiannya adalah:
 - a. Bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh dosen, maka laporan diterima oleh kaprodi. Dan bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, maka laporan diterima oleh kepala BAU
 - b. Kaprodi atau kepala BAU mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.

- c. Kaprodi atau kepala BAU memanggil yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap
 - d. Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan, kaprodi atau kepala BAU cukup memberikan peringatan/teguran kepada yang bersangkutan
 - e. Bila pelanggaran tergolong sedang atau berat, laporan yang diterima kaprodi diteruskan ke Pembantu Ketua Akademik. Sedangkan laporan yang diterima kepala BAU diteruskan ke Pembantu Ketua non-Akademik. Selanjutnya, PK Akademik atau non-Akademik meminta diadakan sidang kepada Komisi Etik
 - f. Komisi Etik merekomendasikan kepada ketua bentuk sanksi yang akan diberikan
 - g. Ketua melaksanakan rekomendasi dengan menerbitkan surat keputusan sanksi.
2. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi, maka prosedur penyelesaiannya adalah:
- a. Pelanggaran kode etik diterima oleh dosen pembimbing akademik (DPA)
 - b. Dosen pembimbing akademik mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran
 - c. Dosen pembimbing akademik menyerahkan berita acara pelanggaran kepada ketua program studi (Kaprodi)
 - d. Kaprodi memanggil mahasiswa/mahasiswi yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap
 - e. Bila kaprodi menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, Kaprodi cukup memberi nasehat/peringatan/teguran kepada mahasiswa/mahasiswi yang bersangkutan
 - f. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori sedang atau berat, maka Kaprodi meminta diadakan sidang kepada Komisi Etik
 - g. Komisi Etik merekomendasikan kepada ketua bentuk sanksi yang akan diberikan.
 - h. Ketua melaksanakan rekomendasi dengan menerbitkan surat keputusan sanksi.
 - i.

BAB VIII
PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 26

1. Komisi Etik berwenang menemukan, menerima, memeriksa dan memproses pengaduan pelanggaran kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa disertai buktibukti dan atau kesaksian yang mendukung;
2. Komisi Etik mempunyai wewenang menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 27

Komisi Etik dapat memanggil secara tertulis kepada dosen, tenaga kependidikan, dan atau mahasiswa yang diadukan dalam tenggang waktu dua minggu setelah menerima berkas-berkas aduan untuk dimintai penjelasan yang diperlukan.

Pasal 28

Dosen, tenaga kependidikan, dan atau mahasiswa berhak memberikan pembelaan atas aduan secara tertulis atau lisan kepada Komisi Etik disertai bukti-bukti dan atau kesaksian yang mendukung.

Pasal 29

1. Apabila pelapor dipanggil sampai 3 (tiga) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan tetap diproses;
2. Apabila terlapor (dosen, tenaga kependidikan, dan atau mahasiswa) yang diadukan dipanggil sampai 3 (tiga) hari tidak datang tanpa alasan yang dapat diterima, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Pasal 30

Komisi Etik wajib melaporkan dan meminta pertimbangan Senat institusi dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut pelanggaran kode etik.

BAB IX
PERSIDANGAN ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 31

1. Komisi Etik dapat bersidang sekurang-kurangnya satu semester sekali, dan jika sangat diperlukan dapat bersidang sewaktu-waktu;
2. Sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota. Jika quorum tidak terpenuhi rapat ditunda paling lambat 2 minggu dan bila quorum tetap tidak terpenuhi, rapat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 32

Setelah memeriksa dengan teliti dan mempertimbangkan pengaduan yang masuk, pembelaan, bukti-bukti dan saksi, Komisi Etik dapat memberi keputusan:

1. Menolak atau menerima pengaduan;
2. Melaporkan hasil pertimbangan tersebut kepada Ketua melalui senat universitas.

Pasal 33

Tindaklanjut hasil persidangan:

1. Jika pengaduan ditolak, dosen dan atau tenaga kependidikan yang diadukan direhabilitasi;
2. Jika pengaduan diterima, pertimbangan selanjutnya dapat ditindak lanjuti sesuai aturan kepegawaian.

Pasal 34

Dalam mengambil keputusan hasil pertimbangan tersebut, Komisi Etik dapat melalui musyawarah dan mufakat atau voting (dengan suara terbanyak).

Pasal 35

Berita Acara hasil pertimbangan Komisi Etik ditandatangani oleh semua anggota yang hadir dan dilaporkan kepada ketua.

Pasal 36

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah usul pertimbangan Komisi Etik, dengan memperhatikan usul pertimbangan tersebut, Ketua menyampaikan keputusan kepada pihak yang diadukan, pihak pengadu, pimpinan yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu.


BAB X

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur di dalam kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ini, akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.



Ditetapkan di: Sidoarjo
Pada tanggal: 11 Maret 2016
Ketua,


Tri Achmad Budi Susilo, S.Si, M.Pd.
NIDN. 0730077201